



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan tidak sekolah, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Januari 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register perkara Nomor : 31/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 02 Januari 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kabupaten Buton, pada tanggal 05 September 2011 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/11/X/2011, tanggal 01 Nopember 2011 ;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan temohon telah berjalan lebih kurang 1 tahun, dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 1 tahun, anak ikut dengan termohon ;

3. Bahwa kurang lebih sejak tiga bulan terakhir di bulan Desember 2012 ketenteraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis, pemohon sering bertengkar dan berselisih paham dengan termohon, antara lain penyebabnya adalah karena termohon tidak menghormati pemohon sebagai suaminya, keras kepala dan sulit diatur, berani membantah dan bahkan berani melawan perkataan pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;
4. Bahwa pemohon sudah berulang kali mengingatkan kepada termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi termohon tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran atau anjuran pemohon , dan pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan factor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari ;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan pemohon dan termohon, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara pemohon dan termohon selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
6. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada 24 Desember 2012 yang lalu, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri ;
7. Bahwa dengan demikian pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dalam rumah tangga, dan pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon dan memutuskan untuk berpisah/bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil ;

Bahwa, kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk mediasi dengan arahan mediator Muslim, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Balikpapan, dan telah ternyata mediasi gagal, serta pemohon menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan mediasi dan memohon perkaranya dilanjutkan di persidangan, sehingga tidak tercapai kesepakatan perdamaian ;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan mediator melalui mediasi ternyata gagal, maka dalam keadaan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan ;

Bahwa, termohon secara lisan menyampaikan jawabannya dengan mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil permohonan pemohon, yaitu tentang penyebab bertengkar dan berselisih paham antara pemohon dengan termohon, bukan karena olah termohon tetapi karena olah pemohon sendiri yang pulang larut malam dan terkadang tidak pulang, yang memicu termohon marah yang diartikan pemohon bahwa termohon tidak bisa menghormati pemohon, tidak benar termohon tidak mengindahkan nasihat pemohon karena pemohon tidak pernah mengingatkan termohon, justru pemohon sejak bulan puasa tahun 2012 tidak memberi nafkah kepada termohon, tetapi pemohon kadang tidak pulang dan bermain judi, bahkan ketika anak sakit pemohon tidak pulang menengok anaknya, dan tidak benar pihak keluarga menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon justru keluarga pemohon ikut-ikutan marah kepada termohon, akhirnya pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan menyerahkan termohon kepada orang tua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemohon memberikan tanggapan atas jawaban termohon yang pada dasarnya membenarkan jawaban termohon tersebut ;

Bahwa, termohon di depan persidangan menyatakan setuju dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon ;

Bahwa, mengenai kewajiban pemohon setelah terjadinya perceraian pemohon menyanggupi memberi biaya anak bernama Anak Pemohon dan Termohon yang diasuh termohon setiap bulannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa, karena termohon pada jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon dibebani pembuktian ;

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 131/11/X/2011, tanggal 01 Nopember 2011, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buton dan surat bukti tersebut setelah diteliti bermeterai cukup, berlegalisir Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, dan sesuai dengan aslinya, serta dinazigelen oleh Pejabat Kantor Pos sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 (bukti P) ;

Bahwa, pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama **SAKSI I PEMOHON**, umur 24 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena saksi kemenakan pemohon, pemohon dan termohon adalah suami istri dan mereka telah mempunyai 1 orang anak, pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi sering mendengar antara pemohon dan termohon sering bertengkar dan berselisih paham, saksi melihat pemohon dan termohon sejak lima bulan yang lalu terjadi pisah tempat tinggal setelah pemohon pergi meninggalkan termohon dan anaknya, selama pisah mereka tidak saling memedulikan, sepengetahuan saksi pihak keluarga juga sudah merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan pemohon tersebut termohon tidak menanggapi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama *SAKSI II PEMOHON*, umur 40 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena saksi bertetangga sejak lima tahun yang lalu, pemohon dan termohon adalah suami istri tinggal di rumah orang tua termohon dan mereka telah mempunyai 1 orang anak, saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, saksi mendengar termohon sering memaki-maki orang tua pemohon, saksi melihat pemohon dan termohon sejak lima bulan yang lalu terjadi pisah tempat tinggal setelah pemohon pergi meninggalkan termohon dan anaknya, selama pisah mereka tidak saling memedulikan, sepengetahuan saksi pihak keluarga juga sudah merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan pemohon tersebut termohon tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa, termohon tidak mengajukan alat bukti berupa apapun di persidangan yang meskipun oleh Majelis Hakim termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut ;

Bahwa, pemohon dan termohon dalam kesimpulannya masing-masing tetap pada pendirinya untuk bercerai, dan selanjutnya mohon keputusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) berserta penjelasannya dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Tanggal 31 Juli 2008, tentang Mediasi pemohon dan termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah ternyata gagal karena baik pemohon maupun termohon tetap bersikeras pada pendiriannya dan masing-masing menghendaki sengketa rumah tangganya yang terbaik diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon mengenai rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis karena antara pemohon dan termohon sering bertengkar dan berselisih paham, dan pada dasarnya termohon setuju bercerai karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan yang terbaik adalah perceraian, maka Majelis Hakim cukup berpegang kepada pengakuan termohon tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

**إِ عْلَمَ أَنَّ الْإِقْرَارَ مِنْ أَقْوَى الْأَحْكَامِ وَأَشَدَّهَا وَهْوَ قَوَى مِنَ
الْبَيِّنَةِ**

Artinya : " Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generalis), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut dan pengakuan termohon dan keterangan saksi-saksi terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 05 September 2011, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dua orang yang tidak lain adalah orang dekat pemohon, mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, antara pemohon dengan termohon sering bertengkar dan berselisih paham, dan setidaknya sejak lima bulan terakhir terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, maka formal kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dalam jawabannya membantah segian permohonan pemohon, namun termohon meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk membuktikan bantahannya namun tidak ada satupun alat bukti yang diajukan oleh termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan termohon tersebut tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta keterangan saksi di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 05 September 2011 dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah mempunyai 1 orang anak sekarang diasuh termohon ;
- Bahwa setidaknya sejak bulan Desember tahun 2012 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering bertengkar dan berselisih paham ;
- Bahwa yang menjadi factor penyebab pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dan termohon dipicu oleh pemohon yang pulang larut malam dan terkadang tidak pulang, yang memicu termohon marah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sejak bulan puasa tahun 2012 tidak memberi nafkah kepada termohon, dan pemohon kadang tidak pulang dan bermain judi, bahkan ketika anak sakit pemohon tidak pulang menengok anaknya ;

- Bahwa pemohon dan termohon sejak tanggal 24 Desember 2012, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak berkumpul bersama layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia, antara pemohon dengan termohon sejak akhir tahun 2012 yang berakibat sejak tanggal 24 Desember 2012 terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak saat itu tidak pernah lagi melakukan hubungan biologis, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, dan para pihak telah menempuh proses mediasi dan ternyata mediasi gagal, sehingga dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi pemohon dan termohon pada saat ini telah ternyata tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dalam pemeriksaan in casu perkara ini di persidangan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena perselisihan dan pertengkaran, namun Majelis Hakim dalam hal ini hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya sebuah perkawinan untuk tetap dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan, dan/atau rumah tangga/ perkawinan pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat didamaikan lagi, serta pemohon selama persidangan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap termohon dan termohon menyatakan kesediaannya cerai dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, serta telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sudah tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 38 K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak akhir tahun 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, yang berakibat antara pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan termohon terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 Desember 2012 hingga sekarang dan tidak ada lagi melakukan hubungan badan sebagai suami istri, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan kedua belah pihak masing-masing sudah berketetapan akan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan dan telah beralasan hukum serta terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, terlebih lagi apabila pasangan suami istri tersebut sudah sama-sama menginginkan perceraian dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon, dan sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kewajiban, kepatutan, dan kelayakan biaya hidup sehari-hari, dan meskipun termohon selama persidangan tidak menuntut hak-haknya sebagai seorang istri yang akan diceraikan oleh suami, oleh karena antara pemohon dengan termohon telah ada kesepakatan mengenai mut'ah dan mengingat antara pemohon dengan termohon sebagaimana terbukti (vide bukti P) telah terikat perkawinan sejak tanggal 05 September 2011 dan telah hidup bersama sebagai suami istri membina rumah tangga, serta telah banyak jasa dan pengabdian termohon sebagai istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemohon selaku suami, Majelis Hakim cukup beralasan dan sepakat menghukum kepada pemohon untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya yakni termohon, sesuai bunyi diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, oleh karena sebagaimana ternyata di persidangan termohon tidak berbuat nusyuz, maka sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dengan termohon tentang besarnya nafkah iddah, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kewajiban, kepatutan dan kelayakan biaya hidup sehari-hari, menghukum kepada pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebagai bekas istrinya, yang besarnya sesuai bunyi diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pernikahan antara pemohon dan termohon terbukti telah mempunyai dua orang anak dan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat hukum putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya/nafkah kepada anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, dan berdasarkan kesepakatan antara pemohon dengan termohon mengenai besarnya nafkah untuk anak pemohon dan termohon setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (21 tahun), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan dan menghukum pemohon untuk memberikan biaya hidup anak pemohon dan termohon bernama Anak Pemohon dan Termohon, yang besarnya sesuai bunyi diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;
- Menghukum pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum pemohon membayar nafkah iddah kepada termohon Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Menghukum pemohon memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada termohon sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 24 Jumadilakhir 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. Ketua Majelis, Drs. Elya dan H. Burhanuddin, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Faridah Fitriyani, S.H.I, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon dan termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. MUHAMMAD HASBI, M.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. E L Y A

Anggota Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. BURHANUDDIN, S.H.

ttd

FARIDAH FITRIYANI, S. H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 200.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.